

مؤسسة الإعتصام الإسلامية

YAYASAN ISLAM AL I'TISHAM

WONOSARI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA

Gg. Wijaya Kusuma No 140, Kepek I, Kepek Wonosari Gunungkidul, Yogyakarta

PIAGAM TAMAN KANAK-KANAK

NO : 001/YII/VII/2002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Yayasan Islam Al I'tisham Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa :

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Nama | : TK Al I'tisham Melikan |
| 2. Alamat | |
| Dusun | : Kendal |
| Desa | : Melikan |
| Kecamatan | : Rongkop |
| Kabupaten | : Gunungkidul |
| Propinsi | : DIY |
| 3. Didirikan pada | : 01 Juli 2002 |
| Oleh | : Pimpinan Yayasan Islam Al |
| I'tisham | |

Telah terdaftar sebagai Taman Kanak – Kanak yang berada dibawah Yayasan Islam Al I'tisham Wonosari Gunungkidul.

Piagam ini diberikan sebagai pengukuhan pendirian Taman Kanak – Kanak Yayasan Islam Al I'tisham.

Wonosari, 05 Juli 2002

Ketua Yayasan Islam Al I'tisham



Drs. Syamsul Hidayat, M.Ag.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 32 /Kpis / 2002

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus TK Al-Fitham Melikan, Dusun Kendal, Desa Melikan, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul Nomor : E1/001/YII/GK/II/2002 tanggal 28 Februari 2002 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/183.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/L13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor * 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : L344/L13/L/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rongkop.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama** : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus TK Al-Fitham, Dusun Kendal, Desa Melikan, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Al-Fitham Melikan
b. Alamat : Dusun Kendal
Desa Melikan Kec. Rongkop
Kab. Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 1 (satu) kelas
d. Jumlah Murid tahun pelajaran : 57 anak

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga

Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kepempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 6 April 2002



TEMBUSAN YTH.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.